



**P U T U S A N**  
**Nomor 5/Pid.B/2019/PN Snj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nurdin Tahir alias Undin Bin Tahir;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/27 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Barukang Utara Lr.5 Kel. Cambaya Kec.

Ujung

Tanah Kota Makassar

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Nopember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 5/Pid.B/2019/PN Snj tanggal 10 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2019/PN Snj tanggal 10 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurdin Tahir alias Undin Bin Tahir bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP seperti tersebut dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurdin Tahir alias Undin Bin Tahir dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019./PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 8 (delapan) gram;  
Dikembalikan kepada saksi korban Aulya Arif Bin Ahmad;
4. Menetapkan jika Terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);  
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukumann dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Nurdin Tahir alias Undin Bin Tahir, pada hari senin tanggal 05 Nopember 2018 sekitar pukul 17.45 Wita atau sekitar waktu itu, setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di jl. Persatuan Raya Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya yakni Amran dan Yakub mendatangi toko milik Hj. Darwiah untuk mengorder barang berupa sepatu dan sandal setelah terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya bertemu dengan Hj. Darwiah maka terdakwa keluar dari dalam toko dan pada saat terdakwa berada diluar toko maka terdakwa melihat sebuah dompet berada di dashboard sebuah sepeda motor sehingga terdakwa langsung mengambil dompet tersebut diselipkan di pinggang terdakwa;

Bahwa setelah terdakwa mengambil dompet tersebut maka terdakwa kemudian pergi meninggalkan toko milik Hj. Darwiah lalu terdakwa membuka dompet tersebut dan mengambil uang tunai sebesar Rp. 270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), serta 1 (satu) buah kalung emas selanjutnya terdakwa membuang dompet tersebut di sungai mangottong, selanjutnya terdakwa menemui 2 orang temannya dan menuju ke penginapan wisma sandika untuk bermalam, namun tidak lama kemudian datang Aulya Arif bersama Ahmadong menemui terdakwa dipenginapan Wisma Sandika dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kalung emas milik Aulya Arif .

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019./PN Snj



Bahwa benar terdakwa mengambil uang serta kalung emas milik Aulya Arif tersebut untuk dipergunakan membeli rokok serta kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Bahwa terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah kalung emas milik Aulya Arif tersebut tanpa sepengetahuan/ seijin Aulya Arif;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka Aulya Arif mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Aulya Arif Bin Ahmad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan pencurian barang saksi ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 November 2019 sekitar jam 05.45 Wita tempatnya di Jalan Persatuan Raya, Kel. Biringere, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
- Bahwa barang saksi yang dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah Domper berwarna Coklat yang isinya antara lain KTP, SIM, BPJS, INHELTH dan Emas dengan berat masing-masing 1 gram sebanyak 4 (empat) keping dan 1 (satu) buah kalung dengan berat 8 (delapan) gram dan uang Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang saksi simpan di Dasbor motor saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, namun saksi mengetahuinya dari rekaman CC TV yang ada di toko Ibu saksi Per. Hj. Darwiah (tempat terjadinya pencurian);
- Bahwa pada saat itu saksi berada di dalam Toko Ibu saksi yang berada di Jalan Persatuan Raya, Kel. Biringere, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai dengan maksud bertemu dengan Ibu saksi;
- Bahwa kronologis kejadiannya yakni pada saat itu saksi singgah di Toko Ibu saksi sekitar pukul 17.00 WITA, saksi memarkir motor di depan Toko kemudian menyimpan dompet di dasbor motor kemudian masuk ke Toko Ibu saksi , tidak lama kemudian saksi pulang ke rumah menggunakan mobil setelah sampai di rumah saksi di Jalan Sultan Isma, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, saksi bari menyadari bahwa dompet saksi ketinggalan di dasbor motor, lalu kemudian saksi kembali ke Toko Ibu saksi dan mendatangi motor saksi dimana dompet tersebut



- saksi simpan dan saksi melihat dompet tersebut sudah tidak ada, kemudian saksi masuk ke dalam Toko Ibu saksi untuk memutar rekaman cctv dan disitulah saksi melihat Terdakwa Nurdin mengambil dompet yang saksi simpan di dasbor motor;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa Terdakwa Nurdin mengambil dompet saksi yang berisi KTP, SIM, BPJS, INHELTH dan Emas dengan berat masing-masing 1 gram sebanyak 4 (empat) keping dan 1 (satu) buah kalung dengan berat 8 (delapan) gram dan uang Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian saksi berusaha mencari pelaku, dan setelah ketemu dengan pelaku di Wisma Sandika, saksi menayakan bahwa "kanu yang ambil dompetku" namun Terdakwa Nurdin menyangkal, kemudian Kakak Ipar saksi Lel. H. Ahmadong mengeledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kalung dan benar kalung tersebut milik saksi yang telah diambil oleh Terdakwa;
  - Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain saksi yakni Ipar saksi lel. Ahmadong, Ibu saksi per. Darwiah dan 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu lel. Yakub dan lel. Amran;
  - Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi untuk mengambil dompet milik saksi ;
  - Bahwa kerugian yang saksi alami dengan adanya kejadian pencurian tersebut di taksir sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**2. Ahmadong Bin H. Muslimin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan pencurian barang milik saksi Aulya Arif Bin Ahmad ;
- Bahwa saksi Aulya Arif Bin Ahmad adalah adik ipar saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 November 2018, sekitar jam 05.45 Wita yang bertempat di Jalan Persatuan Raya, Kel. Biringre, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Terdakwa mengambil dompet saksi Aulya Arif Bin Ahmad;
- Bahwa sesuai penyampaian dari saksi Aulya Arif Bin Ahmad bahwa barang miliknya yang dicuri berupa dompet berwarna coklat yang berisikan surat-surat penting, emas dan sejumlah uang yang saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah saksi Aulya Arif Bin Ahmad pada saat itu meminta kepada saksi untuk menemani ke toko Hj. Darwiah untuk melihat rekaman CCTV yang berada di toko Hj. Darwiah tempat terjadinya pencurian dan disitulah saksi melihat Terdakwa terekam CCTV pada saat mengambil dompet saksi Aulya Arif Bin Ahmad yang disimpan di dasbor/laci motornya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui pencurian tersebut selain saksi adalah saksi Aulya Arif Bin Ahmad, H, Darwiah dan 2 (dua) orang teman Terdakwa yakni lel. Yakub dan lel. Arman;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi Aulya Arif Bin Ahmad mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**3. Hj. Darwiah Binti Salma**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan pencurian barang milik saksi Aulya Arif Bin Ahmad ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 05 November 2018 yang bertempat di depan Toko saksi di Jalan Persatuan Raya, Kel. Biringere, Kec. Sunjai Utara, Kab. Sinjai;
- Bahwa barang milik saksi Aulya Arif Bin Ahmad yang diambil oleh Terdakwa berupa dompet berwarna coklat yang berisikan surat-surat penting, emas dan sejumlah uang yang saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Terdakwa mengambil dompet milik saksi Aulya Arif Bin Ahmad yang berisikan surat-surat penting, emas dan sejumlah uang karena saat itu saksi berada dalam Toko Saya melayani pelanggan;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan saksi Aulya Arif yang saat itu meminta saksi untuk memutar ulang rekaman CCTV di toko saksi dan disitulah saksi melihat Terdakwa Nurdin terekam CCTV saat mengambil dompet korban yang disimpan di dasbor motornya;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi. Aulya Arif mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp. 7.600.000,- (tuju juta enam ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengerti memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap Polisi karena telah mengambil dompet;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05November 2018 sekitar jadi Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian seorang diri;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dompet yang telah Terdakwa ambil, Terdakwa baru mengetahuinya setelah Saksi Aulya Arif mendatangi Terdakwa di Wisma Sandika;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019./PN Snj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa ambil dompet tersebut, Terdakwa langsung mengambil sejumlah uang dan emas yang ada didalam dompet tersebut kemudian Terdakwa pergi membuang di Sungai Manggottong;
- Bahwa dompet berwarna Coklat tersebut tersimpan di dalam dasbor/laci motor milik Saksi Aulya Arif yang terparkir di depan Toko Hj. Darwiah;
- Bahwa Terdakwa mengambil dompet milik saksi Aulya Arif memasukan tangan kanan Terdakwa di dasbor motor kemudian menarik dompet tersebut yang berada di dasbor lalu menyelipkannya di pinggang Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 8 (delapan) gram;  
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Nurdin Alias Undin Bin Tahir, pada hari senin tanggal 05 Nopember 2018 sekitar pukul 17.45 Wita, bertempat di jl. Persatuan Raya Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, bersama dengan 2 (dua) orang temannya yakni Amran dan Yakub mendatangi toko milik Hj. Darwiah untuk mengorder barang berupa sepatu dan sandal ;
- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya bertemu dengan Hj. Darwiah maka Terdakwa keluar dari dalam toko dan pada saat Terdakwa berada diluar toko maka Terdakwa melihat sebuah dompet berada di dashboard sebuah sepeda motor milik saksi Aulya Arif sehingga Terdakwa langsung mengambil dompet tersebut diselipkan di pinggang Terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil dompet tersebut maka Terdakwa kemudian pergi meninggalkan toko milik Hj. Darwiah lalu Terdakwa membuka dompet tersebut dan mengambil uang tunai sebesar Rp. 270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), serta 1 (satu) buah kalung emas selanjutnya Terdakwa membuang dompet tersebut di sungai mangottong, selanjutnya Terdakwa menemui 2 orang temannya dan menuju kepenginapan wisma sandika untuk bermalam, namun tidak lama kemudian datang saksi Aulya Arif bersama saksi Ahmadong menemui Terdakwa dipenginapan Wisma Sandika dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kalung emas milik saksi Aulya Arif;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil uang serta kalung emas milik saksi Aulya Arif tersebut untuk dipergunakan membeli rokok serta kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Aulya Arif mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019./PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah yang dapat menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah Terdakwa Nurdin Tahir alias Undin Bin Tahir adalah subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku perbuatan dalam tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pada diri Terdakwa terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar sehingga dianggap mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa demikian Unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.2 Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang disini adalah barang yang yang memiliki nilai ekonomis, misalnya uang, perhiasan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa Nurdin Alias Undin Bin Tahir, pada hari senin tanggal 05 Nopember 2018 sekitar pukul 17.45 Wita, bertempat di jl. Persatuan Raya Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, bersama dengan 2 (dua) orang temannya yakni Amran dan Yakub mendatangi toko milik Hj. Darwiah untuk mengorder barang berupa sepatu dan sandal ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya bertemu dengan Hj. Darwiah maka Terdakwa keluar dari dalam toko dan pada saat Terdakwa berada diluar toko maka Terdakwa melihat sebuah dompet milik saksi Aulya Arif berada di dashboard sebuah sepeda motor sehingga Terdakwa langsung mengambil dompet tersebut diselipkan di



pinggang Terdakwa. Setelah Terdakwa mengambil dompet tersebut maka Terdakwa kemudian pergi meninggalkan toko milik Hj. Darwiah lalu Terdakwa membuka dompet tersebut dan mengambil uang tunai sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), serta 1 (satu) buah kalung emas selanjutnya Terdakwa membuang dompet tersebut di sungai mangottong, selanjutnya Terdakwa menemui 2 orang temannya dan menuju kepenginapan wisma sandika untuk bermalam, namun tidak lama kemudian datang saksi Aulya Arif bersama saksi Ahmadong menemui Terdakwa dipenginapan Wisma Sandika dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kalung emas saksi milik Aulya Arif;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Aulya Arif mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa demikian Unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang serta kalung emas milik saksi Aulya Arif tersebut untuk dipergunakan membeli rokok serta kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa demikian Unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:





Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) buah kalung emas dengan berat 8 (delapan) gram yang disita dari Terdakwa, Dikembalikan kepada saksi Aulya Arif;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Aulya Arif menderita kerugian;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Nurdin Tahir alias Undin Bin Tahir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 8 (delapan) gram;

**Dikembalikan kepada saksi korban Aulya Arif;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2019, oleh Agung Nugroho Suryo Sulistio,SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, SH. dan Andi Muh. Amin AR,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsul Bahri,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri Juanda Maulud Akbar,SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, SH.

Agung Nugroho Suryo Sulistio, SH.M.Hum,

Andi Muh. Amin AR, SH

Panitera Pengganti,

Syamsul Bahri, SH

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019./PN Snj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)